

BAB V

ANALISIS KOMPARATIF DAN MODEL INTEGRATIF

A. Perbandingan antara Hukum Positif dan Maqashid Syariah

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Hukum Islam merupakan bagian yang penting, jika tidak disebut yang terpenting, dalam Islam. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam di negara ini. Terdapat tiga teori tentang masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat (India), teori Makkah (Arab), dan teori Persia. Ketiga teori ini mencoba memberikan jawaban tentang permasalahan masuknya Islam ke Nusantara berkenaan dengan waktu masuknya, asal Negara yang menjadi perantara, atau sumber pengambilan ajaran Islam dan pelaku penyebarannya. Teori pertama mengatakan bahwa awal penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13M. Tempat asalnya Gujarat dan pelakunya adalah para pedagang India yang telah memeluk agama Islam. Teori kedua lebih cenderung mengatakan bahwa penyebarannya terjadi pada abad ke-7 M. Dalam teori ini terdapat dua pendapat tentang asal negara dari mana Islam masuk. Satu pendapat mengatakan, berasal dari Gujarat, dan yang lain mengatakan, berasal dari Timur Tengah, yaitu Mesir dan Makkah, dan pelaku penyebarannya adalah pedagang Arab. Teori ketiga berpendapat bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia, singgah di Gujarat, dan terjadi pada abad ke-13.

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam beberapa bidang hukum. Pejuang Islam syariat yaitu para pejuang yang berusaha memperjuangkan hukum Islam sebagai hukum positif kian hari kian banyak dan semakin gigih. Semangat perjuangan mereka, tak

lain dimulai dengan doktrin bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan kita, tak terkecuali dalam perhal ber hukum dan bernegara. Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia bersama dengan hukum adat dan hukum positif (undang-undang). Beberapa contoh pengaruh hukum Islam dalam hukum positif Indonesia meliputi hukum keluarga seperti perkawinan dan perceraian, hukum ekonomi seperti perbankan serta hukum pidana.

Hukum Islam memang hanya ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia, secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih (dasar-dasar fikih). Harus dipahami pula bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah ataukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk sebagian besar kaum muslim, sehingga hukum Islam terkadang dipahami dengan kurang tepat, bahkan salah.

Dalam Islam, hukum bukan merupakan hubungan sehingga berlaku walaupun hanya ada satu orang. Hukum dalam Hukum Islam berfungsi sebagai penghalang dan sebagai sapaan Ilahi. Wujud sapaan Ilahi adalah mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, menganjurkan melakukan sesuatu, menganjurkan tidak melakukan sesuatu dan membolehkan suatu hal.

Walaupun dalam Al-Quran tidak dijumpai istilah narkoba, begitu pula istilah narkoba tidak terdapat dalam hadits Rasulullah SAW, namun demikian keduanya (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah SAW) mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan

memalui metode qiyas atau metode lainnya.²⁵⁸ Sehingga dalam hal ini narkotika dianalogikan dengan khamar, yakni segala yang dapat memabukkan/ menutupi akal sehat apabila mengkonsumsinya baik berupa anggur, korma maupun zat lainnya termasuk ganja dan narkotika.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum pidana Islam narkotika dalam konsep al-mukhaddirat yang diambil dari kata khaddara, yuhaddiru takhdir atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk. Sedangkan secara istilah narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain.

Selanjutnya sebagaimana penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum positif di Indonesia narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Dari uraian ini bisa dilihat kesamaan narkotika dalam pandangan hukum hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Hukum Islam yang menyamakan narkotika dengan khamar yang berarti semua jenis baik yang berasal tanaman maupun yang bukan tanaman termasuk dalam kategori khamar apabila bisa menghilangkan akal (memabukkan). Begitu juga dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik telah mengalami perubahan sintesis maupun semi sintesis yang dapat menghilangkan kesadaran.

²⁵⁸ Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), h. 334

Pada sisi yang lain terdapat perbedaan dalam definisi narkoba dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam semua jenis yang dapat menimbulkan hilang kesadaran (memabukkan) dipandang sebagai bagian dari narkoba. Artinya hukum Islam tidak membuat jenis atau golongan narkoba. Berbeda halnya dengan hukum positif Indonesia bahwa narkoba dibedakan menjadi narkoba dan psiktropika, narkoba ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psiktropika tidak demikian (tidak ada yang berasal dari tanaman). Selain itu hukum positif Indonesia juga membuat golongan-golongan narkoba itu sendiri.

Dengan demikian penulis dapat berpendapat bahwa persamaan definisi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang narkoba adalah zat yang berpotensi menutup atau menghilangkan fungsi akal bila mengkonsumsinya dan juga berpotensi memabukkan (iskar). Akan tetapi melihat definisi yang narkoba yang disamakan dengan khamar maka khamar lebih luas cakupannya dari pada narkoba. Sebab semua jenis zat atau bahan yang berpotensi memabukkan (iskar) dikategorikan menjadi khamr baik yang bersumber dari tanaman maupun yang bukan tanaman. Hal ini senada dengan penjelasan Sya'rawi dan sudah penulis ulas dalam pembahasan sebelumnya. Sedangkan narkoba dalam hukum positif Indonesia hanyalah zat dan obat-obatan (narkoba dan psiktropika) yang sudah ditentukan dalam Undang-undang.

Al-Syatibi menjelaskan dalam karyanya, *al-muwafaqat*, menjelaskan konsep tujuan hukum syara' (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-„ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi shalihah li kulli zaman wa makan (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Berdasarkan teori ini, pelaksanaan hukum pidana Islam (*jinayah*) khususnya dibidang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hendaknya dirumuskan dan diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara' sehingga hukum Islam benar-benar kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya.

Lebih lanjut al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat dharuriyyah, dan tahsiniyyah, dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/hifzh al-din; (b) memelihara jiwa/hifzh al-nafs; (c) memelihara keturunan/hifzh al-nasl; (d) memelihara akal/hifzh al-aql; dan memelihara harta/hifzh al-maal.²⁵⁹ Teori mashlahah yang diperkenalkan al-Syatibi dalam konsep maqashi al-syari'ah ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan.

B. Implikasi Teoretis dan Praktis Bagi Penegak Hukum

1. Implikasi Teoretis

a. Penguatan Perspektif Maqashid Syariah dalam Hukum Positif

Kajian ini menegaskan pentingnya memasukkan kerangka *maqashid syariah* dalam penyusunan dan implementasi hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan korban. Penegak hukum perlu memahami bahwa menjaga maslahat korban bukan hanya soal moralitas, tetapi merupakan bagian dari tujuan dasar syariat Islam.

Maqashid Syari'ah, sebagai inti dari hukum Islam, menawarkan pendekatan humanis yang bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Prinsip-prinsip maqashid ini dapat menjadi landasan filosofis dalam merumuskan hukum pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku, melindungi korban, dan mencegah kerusakan sosial. Dengan menerapkan pendekatan maqashid, sistem hukum pidana dapat direformasi agar lebih adil, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan.²⁶⁰

Maqashid Syari'ah, yang secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariah, merupakan sebuah konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk mengarahkan dan menjustifikasi penerapan hukum

²⁵⁹ Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz. II, h. 7

²⁶⁰ Ainur Rifqi, M., *Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah*. Ta'wiluna, 1, 2020, hlm. 20

berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan (manfaat) dan pencegahan kemudharatan (bahaya). Konsep ini berakar dari pemikiran para ulama klasik seperti Imam al-Juwaini dan Imam al-Ghazali, yang menyatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Reformasi sistem hukum pidana di berbagai negara, khususnya yang berlandaskan syari'ah, sering kali menghadapi tantangan dalam memperlakukan pelanggar hukum secara adil dan manusiawi. Dengan mengintegrasikan maqashid syari'ah, sistem hukum pidana tidak hanya akan berfokus pada hukuman, tetapi juga pada tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Untuk mengatasi tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, sistem hukum pidana Indonesia harus direformasi. Dalam reformasi ini, konsep maqashid syari'ah tujuan dari disyariatkannya hukum Islam dapat digunakan. Tujuan maqashid syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia dengan memperoleh kemaslahatan dan menolak semua hal yang merusak kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Lima prinsip utama maqashid syari'ah adalah Hifz al-Din (perlindungan agama), Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz al-Aql (perlindungan akal), Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan), dan Hifz al-Mal (perlindungan harta).²⁶¹

Sistem hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sistem ini kerap mendapat kritik karena dianggap terlalu represif, tidak adil, dan kurang memberikan perhatian pada perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang lebih humanis dan inklusif menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Maqashid syari'ah, yang berarti tujuan-tujuan syariah, merupakan dasar

²⁶¹ Zul Anwar Ajim Harahap, *Eksistensi Maqashid al-Shariah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal of Islamic Law, vol. 16, No. 1. p. 1-264, Juni 2017, hlm. 42-44

penting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Dalam hukum pidana, ia berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam hukum pidana, maqashid syari'ah menjadi landasan penting yang mencakup perlindungan lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini digunakan untuk menilai keadilan penerapan hukum, misalnya, memastikan hukuman melindungi jiwa dan akal tanpa merugikan keturunan atau harta. Selain itu, maqashid syari'ah menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke masyarakat, berbeda dengan pendekatan sistem hukum pidana konvensional yang cenderung hanya berorientasi pada hukuman. Prinsip keadilan dan kemanusiaan juga dijunjung tinggi dengan memperlakukan pelanggar secara adil tanpa mengabaikan hak asasi mereka. Tujuan lain adalah pencegahan kejahatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan norma etika dan hukum, bukan semata-mata berfokus pada hukuman. Lebih jauh, maqashid al-shariah memungkinkan adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan konteks sosial dan budaya modern tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam.

Maqashid syari'ah berfungsi sebagai landasan penting untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Studi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqashid, seperti perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan akal, telah memengaruhi pembuatan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menjadikan perlindungan elemen-elemen tersebut sebagai hal yang paling penting.

Sebagai contoh, dalam qishash, hukuman atas pelanggaran terhadap tubuh manusia ditetapkan dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah, di mana perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menjadi dasar utama dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, maqashid syari'ah dapat digunakan dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial untuk menilai dampak sosial dari tindakan tersebut dan

memberikan solusi yang lebih manusiawi, dengan mengedepankan pemeliharaan jiwa dan akal sebagai prinsip utama.²⁶²

Maqashid syari'ah dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengembangkan hukum pidana yang lebih manusiawi dan adil dalam hukum pidana modern. Konsep ini membantu memahami dan menangani berbagai masalah sosial dan fenomena yang berkembang di masyarakat modern, sehingga hukum pidana dapat tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.²⁶³ Namun, prinsip maqashid syari'ah memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai landasan normatif untuk membangun sistem hukum pidana yang berfokus pada kemaslahatan bersama, baik dalam masyarakat muslim maupun dalam sistem hukum yang lebih luas.²⁶⁴

Untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan syari', maka harus ada aturan hukum yang dapat digunakan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan. Ini adalah tempat syari'at (al-Qur'an dan Hadis) diposisikan sebagai petunjuk hidup. Karena syari'at tidak dapat disosialisasikan, Allah mengutus para rasul untuk mendakwahkan Islam. Sistem hukum pidana saat ini sering dikritik karena dianggap tidak adil, represif, dan kurang melindungi hak asasi manusia. Sangat penting untuk mereformasi hukum pidana untuk membuat sistem yang lebih sesuai dengan kemajuan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam kasus ini, maqashid syari'ah memberikan pendekatan normatif yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk reformasi hukum pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan substantif.

²⁶² Muhammad Raditio Jati Utomo, *Studi Maqashid Asy-Syariah Atas Peristiwa Pidana: Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Penagihan Utang-Piutang Fintech Ilegal*, Journal of Islamic Law Studies (JILS), Vol. 3, No. 1, 21 April 2020, hlm. 6

²⁶³ What You Need to Know About Maqasid Al-Shariah, <https://muslim.sg/articles/what-you-need-to-know-aboutmaqasid-al-shariah>, diakses pada tanggal 23 Desember 2024, pukul 06.30 WIB

²⁶⁴ Azila Ahmad Sarkawi, dkk, *The Philosophy Of Maqasid Al-Shari'ah And Its Application In The Built Environment*, Journal of Built Environment, Technology and Engineering, Vol. 2, Maret 2017, hlm. 216

Sistem hukum dapat diarahkan untuk tidak hanya menghukum pelaku kejahatan tetapi juga memperhatikan perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan reintegrasi sosial pelaku dengan mendasarkan reformasi hukum pidana pada prinsip-prinsip maqashid syari'ah. Metode ini sesuai dengan kebutuhan sistem hukum pidana kontemporer yang menekankan keadilan restoratif dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sistem hukum pidana saat ini sering dianggap tidak adil dan kurang melindungi hak asasi manusia, sehingga diperlukan reformasi untuk menciptakan sistem yang lebih progresif, humanis, dan berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, maqashid syari'ah menawarkan pendekatan normatif yang dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum pidana dengan tujuan mencapai keadilan substantif.

Dengan berfokus pada perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan reintegrasi sosial pelaku, prinsip-prinsip maqashid syari'ah memberikan kerangka kerja untuk sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menekankan keadilan restoratif dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini relevan dengan kebutuhan hukum pidana modern, yang berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

Menjaga martabat kemanusiaan dan melindungi hak-hak asasi manusia secara universal menjadi tujuan utama penjagaan jiwa dalam maqashid syariah kontemporer. Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat mengakibatkan ketidakstabilan jiwa dan risiko keamanan bagi individu yang terdampak. Seseorang dalam keadaan tanpa kewarganegaraan menyebabkan jiwanya terancam. Padahal, memastikan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk memperoleh hak-hak asasi sebagai seorang manusia. Setiap individu berhak atas akses yang cukup untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan seperti makanan, air, dan perlindungan, sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap jiwa seseorang. Meskipun kehilangan kewarganegaraan, idealnya tetap penting untuk memastikan bahwa dirinya mendapatkan akses kesehatan,

keamanan, dan perlindungan yang layak. Sebab, sesuatu yang dapat mengancam keselamatan fisik individu harus dihindari, sedangkan pemenuhan penjagaan jiwa harus diwujudkan.

Keadilan dan perlindungan hukum menjadi salah satu tujuan dari maqashid syariah. Orang-orang tanpa kewarganegaraan sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan dan dapat menghadapi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak-hak dasar. Seseorang yang berada dalam keadaan tanpa kewarganegaraan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena orang tersebut akan kehilangan kapasitas untuk menikmati hak dasarnya. Menurut kajian maqashid syari'ah bahwa tujuan syariat adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.²⁶⁵

Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengarah pada tidak tercapainya maqashid syari'ah pada keadaan tanpa kewarganegaraan harus dihindari, sementara hak-hak untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan harus diwujudkan. Selanjutnya, pemenuhan hak asasi manusia yang universal tanpa diskriminasi sesuai dengan konsep maqashid syari'ah. Hak-hak dasar, seperti hak atas identitas, pendidikan, dan kesejahteraan, adalah bagian integral dari prinsip-prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, keadaan tanpa kewarganegaraan tidak sejalan dengan konsep maqashid syari'ah dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

b. Rekonstruksi Teori Keadilan Islam

Penegak hukum dapat memperluas teori keadilan dengan memasukkan unsur *victim-centered justice* yang berpijak pada nilai-nilai Islam, bukan hanya berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*). Ini memberikan landasan teoritis baru bagi model keadilan restoratif dan rehabilitatif.

²⁶⁵ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori dan Penerapan pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah*, I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, Mahkamah Agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*Al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan²⁶⁶ karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya yang mana itu menjadi sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adlu*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang dan sistem hukum yang ada di dunia

²⁶⁶ Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96

ini. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.²⁶⁷

Sebagaimana penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling

²⁶⁷ M. Syamsi Ali, *Dai Muda di New York City*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 272

berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.²⁶⁸

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.²⁶⁹ Keadilan diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan dalam bentuk perundang-undangan (*al-‘adalah al-qanuniyyah*), keadilan sosial (*al-‘adalah al-ijtima’iyyah*), dan keadilan antarbangsa (*al-‘adalah al-dauliyyah*).²⁷⁰

Artinya bahwa keadilan menurut Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara. Keadilan merupakan cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan

²⁶⁸ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, (Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003), hlm. 116

²⁶⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 65

²⁷⁰ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 25-27

harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.

Keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Allah SWT. Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan. Karena itu, berbuat adil kepada apa pun dan siapa pun merupakan keharusan bagi siapa saja dan kezaliman tidak boleh ditimpakan kepada apa pun dan siapa pun. Sebagian dari ajaran Al-Qur'an adalah menegakkan keadilan dengan menggunakan kekuasaan. Oleh karena itu, penegasan ajaran agama bisa dilakukan dengan mushaf dan kekuasaan.

Al-Mawardi²⁷¹ dalam pendapatnya memaknai keadilan bahwa setiap apa saja yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum Islam Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk menerapkan al-Qur'an serta menegakkan keadilan, memerintahkan bertobat dan menjalankan syariat sebelum datang secara tiba-tiba hari perhitungan (kiamat). Keadilan komprehensif menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan keturunan, dan keamanan kedaulatan, dan tidak ada unsur yang lebih cepat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman. Karena keadilan Allah mengharuskan penciptaan manusia dengan diberi kuasa dan kehendak selama ia terbebani kewajiban agama. Sehingga manusia mampu menciptakan perbuatan-perbuatannya dan bertanggungjawab penuh atas semua perbuatannya, serta Allah tidak turut campur dalam segala tindakan manusia.

Pemikiran dalam Islam tentang keadilan dari aspek sosio-politik yang menyatakan bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan

²⁷¹ Pendapat Imam al-Qurthubi lihat juga Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, Lihat juga Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, 2010, hlm. 148

manusia, atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya merasa aman dan tenteram, meningkatkan etos kerja mereka, hingga meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan, memperbanyak harta benda dan kebaikan.

Keadilan dalam Islam digantung kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. Konsep keadilan dalam hukum sipil, sepenuhnya digantungkan kepada penalaran manusia. Karena itu, dimasukkan ke dalam bidang filsafat hukum. Dan karena itu pula pengertian keadilan selalu dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, tergantung kepada perkembangan aliran filsafat hukum yang diatur masyarakat tersebut.

Keadilan bermakna kesamaan (*equality*), untuk memperoleh kebebasan dan kesempatan. Keadilan hukum menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan distributif dan keadilan komutatif terkandung dalam keadilan hukum. Keadilan menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena itu undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Di sinilah butuh keadilan seorang hakim meneliti berkas-berkas yang masuk. Peganglah prinsip takwa dengan pakaian dan lidah yang takwa, sebab hakim Muslim selalu dibantu oleh dua orang malaikat keadilan.²⁷²

Keadilan sebagai suatu kewajiban bagi suatu masyarakat Muslim untuk menegakkannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat dengan tujuan menghapuskan semua bayangan ketidakadilan dari masyarakat, menciptakan suatu keseimbangan dalam semua lini kehidupan dan membebaskannya dari ekstremitas dan ekses-ekses, sehingga memungkinkan semua sektor masyarakat mendapatkan hak dan

²⁷² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), Cet. XVIII, hlm. 43

tanggung jawabnya. Keadilan sebagai hal yang penting bagi kaum Muslim, bukan saja untuk menyambut seruan Islam kepada keadilan sosial, melainkan juga untuk memahami sepenuhnya implikasinya yang bermacam-macam. Di tengah peningkatan wakaf uang di kalangan masyarakat, hendaknya dana yang dikumpulkan bermanfaat untuk meningkatkan keadilan sosial. Konsep keadilan sosial dimaknai sebagai proses yang mengantarkan masyarakat mencapai distribusi kekuasaan yang lebih setara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

c. Pengakuan atas Hak-Hak Korban sebagai Nilai Hukum Universal Islam

Negara Indonesia selain memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman agama yang dianut. Yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen Prostetan, Katholik, dan Konghucu. Segala perbedaan tersebut hidup berdampingan dan harmonis dalam masyarakat, yang mana merupakan salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia. Dengan banyaknya perbedaan di negara ini, diharapkan semuanya dapat hidup selaras dan berdampingan, hal tersebut tertuang jelas didalam Bhinneka Tunggal Ika.²⁷³ Akan tetapi tidak selamanya hubungan hidup dalam masyarakat berjalan selaras dan harmonis karena kehidupan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan pemikiran setiap orang dalam menanggapi suatu masalah akan berbeda. Ketika terjadi ketidakharmonisan antar warga dalam kehidupan masyarakat, maka akan terjadi gesekan yang dapat menimbulkan tindakan melawan hukum yang biasa disebut sebagai tindakan kriminal.²⁷⁴

Menurut pendapat penulis bahwa konsepsi hak asasi manusia tidak terlepas dari tujuan apa yang diajarkan oleh hukum Islam, dan termasuk apa yang menjadi bahan kajian dalam penelitian disertasi adalah tentang keberadaan maqasid syar'iah, artinya tujuan hukum atau

²⁷³ Parsudi Suparlan, "*Bhinneka Tunggal Ika : Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?*", Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 72, 2003, hlm. 26

²⁷⁴ Arif Rohman, "*Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*", Jurnal Perspektif, Vol. XXI, No. 2, 2016, hlm. 125

tujuan syar'i, merupakan tujuan kemanusiaan atau kebutuhan manusia. Dengan demikian, tujuan hukum Islam adalah mencegah kerusakan dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia seluruhnya, mengatur dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebaikan, dan memperjelas tanda-tanda jalan bagi pemikiran manusia.

Dalam hukum Islam bahwa prinsip dasar yaitu hak pertama yang harus dipenuhi adalah hak kepada Allah, beberapa tingkatan hak berikutnya adalah hak atas nabi Muhammad, hak atas orang tua, hak atas anak, hak atas kerabat dan tetangga, hak orang miskin, hak wanita, suami dan istri, dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hal yang paling esensi dari hukum Islam sebenarnya tidak lain adalah "pewujudan hak-haknya sendiri". Semua hak dalam Islam pada hakekatnya adalah pemenuhan hak seseorang atau sesuatu selain orang yang memenuhi dan memenuhi kewajiban tersebut, karena hukum Islam mengenal banyak macam hak mulai dari hak yang paling mulia yaitu hak kepada Allah Swt, hak harus ditunaikan pada orang lain, hak atas hewan dan lingkungan, dan bahkan hak atas diri sendiri.

Hak asasi manusia yang harus diterapkan dalam hukum Islam dapat dilihat sebagai hak untuk hidup, merupakan hak pertama yang diberikan Islam bersama dengan hak asasi manusia lainnya yakni hak untuk hidup dan menghormati kehidupan orang lain dan makhluk lainnya. Hak atas keamanan dan integritas kehidupan pribadi bahwa dalam hukum Islam mengakui hak setiap orang atas kebebasan kehidupan pribadi. Hukum Islam mengatur dengan melarang campur tangan yang tidak benar dan pelanggaran privasi. Hak atas kebebasan pribadi adalah hukum Islam menekankan bahwa tidak seorang pun dapat dipenjara kecuali dinyatakan bersalah dalam pengadilan terbuka. Hak atas perlindungan dari hukuman sewenang-wenang sebagaimana dalam hukum Islam mengakui hak individu seseorang untuk tidak dihukum atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Hak untuk bebas dari tirani seperti dalam hukum Islam telah memberikan seluruh umat manusia hak untuk

mengutuk tirani. Hak atas kebebasan berekspresi juga dalam hukum Islam memberikan semua orang hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi.²⁷⁵

Konsep dari hak asasi manusia atas kebebasan hati nurani dan keyakinan dalam hukum Islam memberi manusia hak atas kebebasan hati nurani dan keyakinan. Kebebasan itu tidak hanya terkait dengan urusan agama, tetapi juga kebebasan untuk berpolitik dan berkeyakinan. Hak atas keadilan dan hukum merupakan hak yang sangat penting karena Islam memberikannya kepada setiap orang sebagai manusia. Setiap Muslim diperintahkan untuk menjadi orang yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan dan hukum. Hukum Islam melarang tidak mengikuti hawa nafsu untuk menyimpang dari kebenaran.

Artinya bahwa kontekstualisasi hak asasi manusia dalam hukum Islam sangat relevan dengan pertimbangan masalah dalam maqasid syari'ah dimana semua orang dapat diberikan hak untuk melindungi dirinya sendiri. Persoalan HAM kaitannya dengan maqasid syari'ah, salah satunya adalah mengenai pemberantasan narkoba yang dapat membunuh orang lain, membuat hidup dan kehidupan orang menderita, sehingga pengedar narkoba pantas dihukum mati. Sehingga hadirnya kajian maqasid syari'ah memberikan kepatutan bahwa setiap orang berhak hidup untuk mendapatkan hak asasinya dan dihormati hidupnya. Karena pengedar narkoba sangat bertentangan dengan maqasid syari'ah, artinya mereka tidak menghormati hak asasi manusia. Orang-orang membutuhkan hak atas keadilan dan hukum. Menurut hukum Islam, setiap orang wajib mematuhi hukum dan ketertiban dan melarang tirani (kekejaman) dalam kehidupan yang damai. Pada prinsipnya bahwa pengedar narkoba merugikan umat manusia dan merugikan masa depannya.

²⁷⁵ Moh Rosyid, "Imbas Konsistensi Hukuman Mati Pada Hubungan Bilateral Dalam Kasus Narkoba," YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 8, no. 2 (2018): 255.

Hukuman mati dalam hukum Islam untuk pengedar narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena kejahatan narkoba dapat merampas hak hidup dan kehidupan orang lain. Filsafat hukuman mati dalam hukum Islam tentunya dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak ketinggalan mengeluarkan fatwa Nomor 53 tahun 2014 tentang hukuman bagi produsen, pedagang, pengedar dan pecandu narkoba. Fatwa itu misalnya, ada larangan narkoba yang berarti hukuman mati merupakan langkah pengedar narkoba untuk mencegah barang ilegal dan merusak masa depan bangsa.²⁷⁶ Hukuman mati dalam hukum Islam yang dianggap ekstrim dan berat dalam menghilangkan nyawa untuk pelaku kejahatan narkoba harus diterapkan guna untuk memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba.

Dari berbagai pendapat dan uraian yang dipaparkan diatas, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menempatkan korban penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari kemaslahatan dalam syariat, yang berarti bahwa hak-hak korban memiliki legitimasi teologis dan dapat menjadi dasar normatif untuk reformasi hukum dan sistem peradilan pidana yang humanis.

2. Implikasi Praktis

a. Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus

²⁷⁶ Muhammad Rizky Julyarza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba (Studi Pasal 114 Ayat (2) Dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 4

senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik yang dilakukan oleh manusia lainnya maupun pemerintah. Dari uraian diatas, dapat kita pahami bahwa perlindungan hukum tersebut, harus diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Korban kejahatan atau korban tindak pidana apabila diminta memberikan keterangannya dalam pemeriksaan apapun, maka ia harus mendapatkan jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut, sehingga keterangan yang diberikan benar-benar obyektif tanpa rekayasa atau tekanan dari pihak manapun. Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait diantaranya jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, seolah bertumpu pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan lebih mengarah pada apakah perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal pelanggaran hukum atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana telah mengalami perkembangan signifikan, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Sementara itu, negara-negara lain juga memiliki sistem perlindungan korban yang beragam, dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Perbandingan ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas perlindungan hukum

yang ada, serta peluang untuk belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di negara lain. Penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim harus menjadikan korban sebagai subjek utama yang dilindungi sepanjang proses hukum. Hak untuk perlindungan korban termasuk dijamin dalam Undang-undang perlindungan manakala seseorang sebagai korban kejahatan.

Begitupun dengan adanya konsep *restorative justice* juga digunakan untuk menanggulangi perkara baik yang berkaitan dengan korban, tersangka, maupun seseorang dengan kedudukannya sebagai saksi. Hal mana konsep *restorative justice* mempunyai beberapa alasan, antara lain *pertama*, *restorative justice* disalahkaprahkan sebagai tidak melanjutkan kasus (mirip diskresi) atau penghentian kasus (mirip penangguhan penahanan perkara) padahal keduanya tidak benar. Meski demikian, semangat keadilan restoratif yang diusung dengan adanya Perja tahun 2020 maupun pedoman Jaksa Agung tahun 2021 tersebut telah setidaknya memperhatikan kepentingan korban, kerugian korban dan keterlibatan korban dalam menyelesaikan perkara pidana di tingkat penyidikan/penuntutan sebagai kewenangan seorang Jaksa. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam tahap penuntutan di Kejaksaan telah diatur dalam beberapa peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Akan tetapi pelaksanaan dari aturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, mengingat beberapa peraturan tersebut dikhususkan untuk tindak pidana tertentu, bukan untuk semua tindak pidana.

b. Penguatan Layanan Pemulihan dan Kompensasi

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak

restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Penulis sependapat dengan pernyataan dari ahli hukum teori hukum progresif yaitu Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Dengan penjelasan tersebut diatas, maka fungsi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum didorong dengan tujuan untuk (1) mendorong mekanisme kompensasi (restitusi atau diyat), (2) memfasilitasi islah atau penyelesaian damai yang adil, (3) mengintegrasikan layanan rehabilitasi psikososial bagi korban²⁷⁷

Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Menindaklanjuti hal

²⁷⁷ Satjipto Raharjo, *"Hukum dan Masyarakat"*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 15.

tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Perma 1 Tahun 2022 yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022.

Dalam memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk restitusi dikenal dua model pendekatan model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Dalam konsepsi hak-hak prosedural, korban aktif membela kepentingannya mulai dari proses penyidikan, kejaksaan hingga pengadilan, korban juga harus hadir dan didengar kesaksiannya dalam setiap proses peradilan, korban punya hak untuk menuntut ganti kerugian bahkan mengadakan perdamaian dengan pelaku, korban punya hak yuridis kuat untuk mengejar hak-haknya yang dirampas oleh pelaku. Sementara itu, model pelayanan melihat korban sebagai sasaran umum untuk dilayani. Pemberian sanksi pidana yang bersifat restitutif dan kompensasi kepada korban. Adanya pusat-pusat pelayanan adalah untuk korban yang disediakan negara atau *civil society*.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional (hukum positif) dirasa masih belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sangat minimnya hak-hak korban kejahatan yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan nasional. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.²⁷⁸ Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga kepada korban dari terjadinya suatu tindak pidana/kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak-hak korban

²⁷⁸ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24.

diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.²⁷⁹

Dari uraian diatas dapat dilihat, bahwa kedudukan dan peranan korban tidak lebih dari sekedar sebagai saksi. Pada tingkat ini pun korban hanya boleh bersifat pasif. Korban bahkan wajib menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh para pihak yang terlibat didalam peradilan. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan. Setelah selesainya proses peradilan dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa mulailah korban merasakan penderitaan atas peristiwa yang menimpa dirinya bahkan korban tidak berhak menentukan hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Karena itu semua sudah menjadi tugas dan wewenang peradilan. Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan, diputuskan tanpa perlu meminta pendapat dari korban. Dalam praktiknya penjatuhan pidana kepada pelaku masih belum memberikan rasa keterwakilan penderitaan korban. Dengan demikian, hal itu tidak dapat mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi.

c. Penerapan Keadilan Restoratif Berbasis Syariah

Penegak hukum sebaiknya mulai mengadopsi pendekatan *restorative justice* yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini mencakup mediasi, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif merupakan alternatif

²⁷⁹ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 56

penyelesaian perkara pidana dimana mekanisme proses peradilan pidana berpusat pada pemidanaan dan menjelma menjadi proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan tentang Pendapat kasus pidana. Mengutamakan pemulihan keadaan semula, pemulihan pola hubungan sosial yang baik, dan penyelesaian perkara pidana secara adil dan seimbang baik bagi korban maupun pelaku.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Perlindungan korban dalam sistem hukum nasional belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.

Terkait persoalan korban kejahatan tentunya tidak terlepas dari kejahatan itu sendiri yang memang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Pelaku dan korban bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, karena pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan disitu maka muncullah korban. Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban, tindak pidana yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup sebagai warga masyarakat seperti sediakala.

Keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Tidak mudah untuk memahami dan menerapkan paradigma penegakan hukum keadilan restoratif secara konseptual, teoritis, dan praktikal. Ini karena banyak hambatan yang menghambat implementasinya untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.²⁸⁰ Pendekatan alternatif keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Program rehabilitasi melalui keadilan restoratif terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Pagar Alam adalah contoh nyata dari keadilan restoratif yang ditunggu oleh semua masyarakat, dimana tersangka bertemu untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam lima tahun terakhir, program ini telah berhasil menurunkan tingkat *recidivism* di wilayah tersebut sebesar 20%. Dengan data dan contoh nyata ini, jelas bahwa penerapan keadilan restoratif dapat mengurangi tingkat *recidivism*, meringankan beban pengadilan, dan menawarkan penyelesaian konflik pidana yang lebih berkelanjutan.

Keadilan restoratif berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Di Indonesia, konsep ini semakin relevan dan penting untuk diterapkan mengingat keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama ada dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. *Restorative justice* sebenarnya bukan asas, melainkan kajian daripada filsafat tentang keadilan dan proses peradilan. Karena *restorative justice* membentuk dasar lembaga peradilan, itu

²⁸⁰ Zulkarnein Koto, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," Jurnal Ilmu Kepolisian 17, no. 1 (2023): 17, <https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.389>

disebut sebagai filsafat peradilan. Untuk kasus tindak pidana tersangka penyalahgunaan narkoba, penggunaan pendekatan *restorative justice* ditujukan untuk lebih mengedepankan kepada upaya pemulihan martabat, nama baik keluarga serta masa depan tersangka akibat tindak pidana narkoba.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya *restorative justice* adalah untuk memulihkan keadaan seperti semula dengan melibatkan orang yang terkena dampak (korban), pelaku yang menyebabkan peristiwa dan orang-orang lain yang walaupun bukan korban langsung, tetapi juga terdampak dengan peristiwa yang terjadi. Dengan dilakukannya *restorative justice*, maka adanya komunikasi antarpihak dapat terjadi dan kemudian para pihak dapat menyepakati apa yang mereka diskusikan dalam upaya penyelesaian permasalahan mereka, dan ini tentu menjadi sebuah upaya yang baik dalam proses penyelesaian perkara di luar pengadilan sehingga tidak menyebabkan adanya penumpukan perkara.

d. Pendidikan Hukum Berbasis Nilai Islam

Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pelatihan dan pendidikan hukum yang tidak hanya teknis-legal, tetapi juga berbasis nilai-nilai maqashid syari'ah, terutama dalam memahami hak dan martabat korban. Hukum Islam melalui kajian maqashid syari'ahnya berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik. Ajaran dan prinsip Islam bukan sekedar landasan moral namun menjadi pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, hukum Islam memberikan kerangka yang kokoh untuk memandu pengembangan karakter siapapun yang terlibat dalam persoalan hukum yang berdasarkan ajaran agama. Kajian tentang peranan hukum Islam dalam pendidikan telah menjadi fokus utama dalam studi-studi keislaman dan pendidikan moral. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis, memberikan panduan komprehensif tentang pembentukan karakter dan etika. Dalam konteks pendidikan, integrasi

hukum Islam bertujuan tidak hanya untuk mengembangkan intelektual siswa, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelajaran. Pengajaran nilai-nilai moral, metode pembelajaran, pembelajaran dan nilai-nilai lainnya dalam ajaran Islam merupakan landasan yang mendasar bagi pengembangan kepribadian. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk memasukkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kajian hukum hal ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan individu yang bertanggung jawab, bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.

C. Formulasi Model *Restoratif Justice* yang Berbasis Maqashid Syariah

Kewajiban untuk dapat menjamin keadilan bagi setiap warga negara merupakan cita-cita bagi setiap negara di dunia tidak terkecuali negara Indonesia. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga peradilan yang bertujuan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan.²⁸¹ Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara dalam rangka untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat dilakukan melalui mekanisme sidang di pengadilan (litigasi) dan diluar sidang pengadilan (non litigasi). Khusus pada perkara pidana yang merupakan hukum publik yaitu keseluruhan aturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan yang tidak boleh dilakukan, dan/atau larangan-larangan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa penjatuhan pidana bagi barang siapa yang melanggar atau melaksanakan larangan tersebut selalu dilakukan melalui mekanisme sidang pengadilan.

Hukum harus didasarkan pada prinsip keuntungan dan nilai keadilan, hukum yang baik juga harus mudah dipahami dan diketahui oleh semua orang,

²⁸¹ Waloyo Zulfikar dan Ipah Ema Jumiati, "Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 126

konsisten dalam pelaksanaannya, sederhana, dan mudah ditegakkan secara konsisten. Perkembangan zaman kian modern berdampak pula kepada supremasi hukum yang semakin maju. Diperlukan jalan alternatif yang dapat mengentas permasalahan guna mereformasi keadilan dan kepastian hukum sebagaimana unsur utama dalam diskursus ilmu hukum. Dalam penanggulangan kejahatan, penetapan tindak pidana dan penetapan sanksi pidana adalah hal yang paling penting. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan imbalan kepada pelaku atas perbuatannya yang merugikan korban dan masyarakat sebagai salah satu bentuk nilai keadilan.

Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana akan dikaji dengan menggunakan nilai kearifan lokal. Dalam hukum pidana kontemporer, keadilan restoratif semakin populer karena berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berbeda dengan pendekatan retributif, yang berfokus pada hukuman. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas Mengingat keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang kaya di Indonesia, metode ini sangat relevan. Kearifan lokal yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan dapat menjadi landasan kuat untuk menerapkan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana.

Konsep *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Yang melatarbelakangi munculnya *restorative justice* adalah karena ketidakpuasan

dan rasa frustrasi di banyak negara di dunia terhadap hukum pidana formal yang nyatanya sering tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan atau semakin tidak dirasakan.²⁸²

Kemunculan *restorative justice* dengan keberadaan teori retributive atau pembalasan dalam hukum pidana menurut beberapa ahli berpendapat bahwa teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan dan lebih parah lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita korban. Karena itu ada upaya untuk merubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju *restorative* atau pemulihan. Dalam perkembangannya konsep *restorative justice* terus berkembang dan berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam hukum acara pidana.

Ada beberapa hal yang penting mengenai keadilan restoratif yaitu bahwa keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam keadilan restoratif pelaku dan korban dapat duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya harus dipastikan bahwa negara atau pemerintah menjamin bahwa proses pemulihan itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku dan korban dengan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan bagi masyarakat merasa bahwa proses pemulihan itu tidak berdampak pada kondisi sosialnya, maka komunitas masyarakat menjadi penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah tersebut.

Sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penanggulangan kejahatan yang

²⁸² Eva Achjani Zulva, *Restorative Justice di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*, (Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI, 2012), hlm. 1.

mengedepankan perdamaian dan kemanfaatan bagi pelaku, korban dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan pemerintah. Prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif semau perkara tindak pidana harus melalui mekanisme untuk mewujudkan perdamaian bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Setelah perdamaian dapat diwujudkan maka perlu ditentukan bentuk pemulihan keadilan sebagai pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya. Dengan adanya perdamaian dan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana melalui pemulihan keadilan akan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa sehingga dapat menghilangkan perasaan dendam dan dapat mencegah pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif akan memberikan tanggungjawab lebih bagi masyarakat untuk saling menjaga dan tidak saling menyakiti. Dengan demikian diharapkan penanggulangan kejahatan dapat berjalan dengan efektif dikarenakan aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki kesamaan tujuan.

D. Kebaruan (Novelty)

Novelty utama disertasi ini terletak pada interkoneksi antara tiga area fokus yang belum banyak dibahas secara mendalam, yaitu: kekhususan kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan restorative justice khusus bagi korban penyalahgunaan narkoba (bukan hanya pengguna), sekaligus dianalisis melalui perspektif ganda hukum positif Indonesia dan Maqashid Syari'ah. Disertasi ini menawarkan sudut pandang baru dengan mengintegrasikan konsep restorative justice, peran sentral jaksa, kasus narkoba yang kompleks, dan prinsip-prinsip syariah untuk menemukan solusi hukum yang komprehensif dan multidimensional.

Beberapa poin-poin yang menunjukkan novelty dalam judul disertasi tersebut:

- 1) Fokus pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Bukan Sekadar Pengguna)

- a) Kebanyakan penelitian restorative justice pada kasus narkoba lebih fokus pada pengguna atau pelaku penyalahgunaan.
- b) Disertasi ini secara spesifik membahas korban penyalahgunaan narkoba, yang merupakan perspektif berbeda dan lebih memerlukan perlindungan serta pemulihan hak-haknya, yang juga belum banyak diangkat.

2) Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pusat Analisis

Fokus disertasi adalah pada kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan restorative justice. Hal ini bukan hanya tentang konsep restorative justice secara umum, tetapi juga tentang bagaimana institusi penegak hukum (jaksa) dapat secara efektif menjalankan peran dan kewenangannya dalam konteks ini.

3) Analisis Komprehensif dengan Perspektif Ganda (Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah)

- a) Disertasi ini menggabungkan dua pendekatan analisis yang berbeda secara mendalam;
- b) Hukum Positif di Indonesia: Menganalisis bagaimana restorative justice dan kewenangan jaksa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Maqashid Syari'ah: Menelusuri prinsip-prinsip hukum Islam untuk melihat apakah restorative justice dalam kasus narkoba sejalan dengan tujuan syariat (perlindungan jiwa, harta, akal, dan keturunan);
- d) Kombinasi kedua perspektif ini memberikan dimensi yang lebih luas dan kaya terhadap isu yang diteliti, yang jarang dilakukan dalam satu penelitian.

4) Mengintegrasikan Konsep-konsep yang Umumnya Terpisah

Restorative justice (umum), Kejaksaan (penegak hukum), Narkoba (kasus spesifik), dan Maqashid Syari'ah (kerangka syariat) biasanya dipelajari secara terpisah.

Novelty terletak pada integrasi dan sintesis dari keempat konsep tersebut menjadi satu kesatuan analisis yang utuh, sehingga menciptakan

pemahaman yang holistik tentang penerapan keadilan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, novelty disertasi ini adalah penelusuran interdisipliner dan multidimensional terhadap penerapan restorative justice dalam kasus narkoba, dengan menempatkan fokus pada peran Kejaksaan dan perlindungan terhadap korban, yang diukur melalui kerangka hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah.

